

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang dijalankan, diterima, serta dipengaruhi oleh berbagai dinamika di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sebuah kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan para pelaksana, tingkat pemahaman dan partisipasi kelompok sasaran, dukungan lingkungan sosial dan ekonomi, serta kesesuaian proses implementasi dengan kondisi di lapangan. Berbagai temuan yang berkaitan dengan ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, maupun proses, serta faktor-faktor implementasi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, menunjukkan adanya capaian sekaligus tantangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan kesimpulan mengenai bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 berjalan serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019, perlu ditegaskan bahwa implementasi kebijakan ini berkaitan erat dengan lima aspek utama, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Selain itu, efektivitas implementasi juga sangat bergantung pada empat variabel menurut George C. Edwards III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Seluruh aspek tersebut saling berinteraksi

dan membentuk gambaran yang utuh mengenai sejauh mana kebijakan ini dapat diterapkan di lapangan. Dengan dasar tersebut, berikut kesimpulan mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

4.1.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Implementasi kebijakan ini telah berjalan namun belum mencapai tingkat efektivitas yang ideal. Dari aspek ketepatan kebijakan, Perwali No. 27 Tahun 2019 dirancang untuk menekan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang dan keselarasannya dengan kebutuhan lingkungan sudah cukup tepat. Namun, efektivitas kebijakan belum optimal karena pemahaman masyarakat dan pelaku usaha kecil masih rendah. Meskipun tujuan dan arah kebijakan sudah jelas, penerapan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian kelompok sasaran belum menerima informasi secara utuh, sehingga masih terjadi kebingungan mengenai ketentuan, jenis plastik yang dilarang, maupun alternatif yang dianjurkan.

Dari aspek ketepatan pelaksana, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menjalankan tugas sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Pelaku usaha ritel modern juga sudah mampu menyesuaikan SOP internal mereka untuk mendukung kebijakan. Namun keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung membuat pelaksanaan tidak merata. DLH lebih mampu menjangkau pusat perbelanjaan besar, namun pendampingan di pasar tradisional dan UMKM belum berjalan intensif karena keterbatasan anggaran dan jumlah petugas lapangan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan tampak timpang antara wilayah perkotaan dan kawasan dengan akses informasi lebih rendah.

Ketepatan target kebijakan juga belum tercapai sepenuhnya. Kelompok sasaran yang terdiri dari masyarakat umum, ritel modern, dan UMKM menunjukkan tingkat penerimaan yang tidak seragam. Ritel modern cenderung cepat menyesuaikan diri berkat manajemen yang terstruktur, sementara UMKM menghadapi lebih banyak kendala terutama terkait biaya alternatif non-plastik. Masyarakat perkotaan menunjukkan adaptasi yang lebih baik seperti membawa kantong belanja sendiri, namun sebagian masyarakat di kawasan pasar tradisional masih sangat bergantung pada plastik karena faktor kebiasaan, keterjangkauan, dan kurangnya edukasi.

Dari sisi ketepatan lingkungan, dukungan lingkungan sosial belum sepenuhnya mendukung perubahan perilaku. Meskipun terdapat komunitas lingkungan yang aktif membantu sosialisasi, sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran yang kuat mengenai dampak plastik, sehingga masih menganggap plastik sebagai pilihan termudah dan termurah. Kondisi ekonomi juga berpengaruh, karena pelaku usaha kecil kesulitan mengakses alternatif ramah lingkungan dengan harga terjangkau.

Sementara itu, ketepatan proses pelaksanaan kebijakan sudah didukung oleh SOP dan alur birokrasi yang jelas. Namun proses implementasi masih terhambat oleh koordinasi antarinstansi yang belum konsisten. Fragmentasi tugas antara DLH, Dinas Perdagangan, Satpol PP, ritel modern, dan komunitas lingkungan membuat implementasi berjalan tidak seragam. Pada level operasional, terutama di UMKM dan pasar tradisional, tidak ada pola pengawasan yang konsisten sehingga kebijakan tidak diterapkan dengan standar yang sama di seluruh wilayah kota. Secara

menyeluruh, implementasi Perwali No. 27 Tahun 2019 sudah menunjukkan adanya progres, namun belum menghasilkan perubahan perilaku massal karena tantangan teknis, ekonomis, dan struktural yang masih cukup besar.

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengendalian Sampah Plastik di TPA Jatibarang Kota Semarang

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan terutama berasal dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas institusional yang kuat, seperti pemerintah melalui DLH dan pelaku ritel modern. Komitmen pelaksana dalam menjalankan sosialisasi dan pengawasan menjadi modal penting untuk menjaga keberlangsungan implementasi. Ritel modern turut mendukung kebijakan dengan menerapkan SOP internal yang membatasi penggunaan plastik, mengingatkan pelanggan, hingga menyediakan kantong alternatif. Struktur birokrasi pemerintah juga menyediakan landasan koordinasi melalui pembagian tugas yang relatif jelas antarinstansi, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat mengalir meskipun belum merata. Selain itu, dukungan sebagian masyarakat yang mulai terbiasa membawa kantong belanja sendiri menunjukkan bahwa ada kesadaran yang berkembang, meskipun belum dominan.

Di sisi lain, hambatan implementasi jauh lebih beragam dan memiliki pengaruh yang signifikan. Hambatan utama terletak pada komunikasi kebijakan. Informasi mengenai Perwali tidak tersebar secara merata, terutama ke UMKM, pedagang kecil, dan masyarakat yang minim akses terhadap media informasi pemerintah. Ketidakjelasan informasi mengenai jenis plastik yang dilarang, aturan penggunaan, serta alternatif ramah lingkungan menyebabkan kebingungan dan

resistensi di lapangan. Hambatan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya. DLH tidak memiliki jumlah petugas yang cukup untuk melakukan pengawasan menyeluruh ke seluruh wilayah, dan anggaran yang dimiliki belum mencukupi untuk sosialisasi besar-besaran atau penyediaan fasilitas edukasi. Pelaku usaha kecil menghadapi kendala finansial dalam beralih ke kantong ramah lingkungan yang cenderung lebih mahal, sehingga mereka tetap menggunakan plastik konvensional.

Disposisi atau sikap para pelaksana dan kelompok sasaran juga menjadi hambatan. Pelaksana memiliki komitmen yang cukup kuat, tetapi UMKM dan sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap ragu atau enggan menerima kebijakan. Kebiasaan lama, minimnya pemahaman, dan pandangan bahwa plastik lebih praktis menjadi penyebab utama rendahnya penerimaan kebijakan. Struktur birokrasi yang belum sepenuhnya solid juga berkontribusi pada hambatan implementasi. Koordinasi antarinstansi yang tidak konsisten menyebabkan tidak seragamnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan, sehingga sebagian wilayah tidak terjangkau upaya pembinaan.

Secara keseluruhan, faktor pendukung memang ada, tetapi hambatan yang lebih dominan membuat implementasi kebijakan belum efektif secara menyeluruh. Keberhasilan kebijakan sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah memperkuat sumber daya, meningkatkan koordinasi lintas instansi, memperluas sosialisasi, serta menyediakan alternatif ramah lingkungan dengan harga terjangkau, sehingga kebijakan dapat diterapkan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan sosialisasi

Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif, terstruktur, dan menyeluruh, terutama kepada UMKM dan masyarakat di pasar tradisional yang selama ini belum mendapatkan informasi secara lengkap. Pemanfaatan berbagai media seperti media sosial, penyuluhan langsung, workshop, dan kolaborasi dengan komunitas lingkungan harus diperluas agar pesan kebijakan dapat diterima dengan jelas dan konsisten oleh seluruh kelompok sasaran.

2. Penguatan sumber daya manusia dan anggaran

Agar implementasi berjalan optimal, diperlukan penambahan SDM di instansi pelaksana seperti DLH, serta peningkatan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan, edukasi, dan penyediaan sarana pendukung. Peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan juga penting agar proses penegakan aturan dapat berlangsung lebih efektif dan merata.

3. Penyediaan alternatif produk ramah lingkungan yang terjangkau

Pemerintah perlu menjamin ketersediaan alternatif pengganti plastik sekali pakai dengan harga yang terjangkau bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Bentuk dukungan yang dapat diberikan meliputi kerja sama dengan produsen tas ramah lingkungan, subsidi harga, atau program bantuan produk alternatif.

Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap plastik sekaligus menekan hambatan ekonomi dalam proses transisi.

4. Penguatan koordinasi antarinstansi

Koordinasi antara DLH, Dinas Perdagangan, Satpol PP, serta pihak ritel perlu diperkuat melalui mekanisme komunikasi yang lebih rutin dan sistematis. Pembentukan forum koordinasi atau tim terpadu pengawasan dapat menjadi solusi untuk menghindari fragmentasi dan memastikan implementasi kebijakan berjalan seragam di seluruh wilayah Kota Semarang.

5. Peningkatan komitmen dan partisipasi masyarakat

Perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui kampanye gerakan sadar lingkungan, kompetisi lingkungan, serta program insentif seperti pengurangan tarif parkir atau poin reward di ritel bagi pelanggan yang membawa kantong belanja sendiri. Pelibatan komunitas lingkungan dan lembaga pendidikan juga dapat memperluas dampak perubahan perilaku.

6. Peningkatan sistem pengawasan dan pemberian sanksi

Sistem monitoring perlu diperkuat dengan menerapkan pengawasan berkala yang terstruktur terhadap pelaku usaha dan instansi terkait. Selain itu, mekanisme penegakan sanksi yang lebih jelas dan konsisten harus diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar, tanpa mengabaikan pendampingan bagi pelaku usaha yang masih beradaptasi.

7. Pengembangan inovasi dan kolaborasi multipihak

Pemerintah dapat mengembangkan program inovatif seperti bank sampah khusus plastik, aplikasi pelaporan pelanggaran penggunaan plastik, atau kerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung kampanye pengurangan plastik. Kolaborasi dengan akademisi dan LSM lingkungan juga dapat memperkuat penelitian, evaluasi, dan pengembangan kebijakan yang lebih adaptif ke depannya.